



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

NOMOR : 10/HK.03.1/3509/2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan JDIH KPU merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab VI Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota , yang menyatakan bahwa untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat dalam penyebaran informasinya media sosial dapat dimanfaatkan untuk mendukung JDIH KPU;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Penetapan akun resmi media sosial jaringan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.

Mengingat...

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan ...

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota.

7. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember NOMOR : 28/HK.03.1/3509/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor : 258/Hk.04-Kpt/3509/Kpu-Kab/X/2020 Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember. Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 117/ORT.07/01/2022 Tanggal 14 Januari 2022 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 123/HK.04-SD/08/2022 tanggal 21 Februari 2022 Perihal : Pelaksanaan pedoman teknis pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

KESATU : Menetapkan akun resmi media sosial jaringan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

1. Instagram : JDIHKPU_JEMBER
2. Facebook : JDIHKPUJEMBER

KEDUA : Akun media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola oleh Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.

KETIGA ...

- KETIGA : Konten akun media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media penyampaian informasi kepada masyarakat terkait kebijakan yang telah ditetapkan oleh KPU.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 22 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

TTD

MUHAMMAD SYAI'IN

